

ABSTRAK

Proses yang sangat penting dan sangat menentukan dari rangkaian acara di pengadilan adalah pada saat pembuktian. tidak semuanya dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, Hukum Acara Pidana (KUHAP) pasal 184 mengatur apa saja yang dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah antara lain: keterangan saksi, keterangan ahli, Surat, Petunjuk, dan keterangan terdakwa

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juga mengatur apa saja yang dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah selain yang diatur dalam KUHAP. Pasal 5 UU ITE telah mengatur bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. hal tersebut merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam KUHAP.

Dalam UU ITE terdapat larangan penyadapan atau intersepsi dalam bentuk apapun. Kecuali penyadapan yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian. Undang-undang nomor 15 tahun 2003 jo. Perpu nomor 1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme memperbolehkan dilakukannya penyadapan atau intersepsi terkait dengan kasus tindak pidana terorisme maupun tindak pidana lain yang berhubungan dengan terorisme.

Dengan adanya putusan MK nomor 5/PUU-VIII/2010 yang menyatakan bahwa pasal 31 ayat (4) Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik bertentangan dengan Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, tidak berpengaruh terhadap penyadapan dalam kasus tindak pidana terorisme karena hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 jo. Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Kata kunci:

Putusan MK nomor 5/PUU-VIII/2010 – penyadapan – tindak pidana terorisme